



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/B/KP/XII/2022/01 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya, perlu melakukan penyesuaian penetapan status Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penetapan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA.

KESATU : Menetapkan beberapa Perwakilan Republik Indonesia sebagai Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan evaluasi dan penilaian dari Tim Penilai Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya dengan merujuk hasil asesmen dari Perwakilan Republik Indonesia.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 08/B/AD/IV/2022/01 Tahun 2022 tentang Penetapan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022


MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 64/B/KP/XII/2022/01 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU
PERWAKILAN BERBAHAYA

PERWAKILAN RAWAN

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja;
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo;
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut;
4. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo;
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar;
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar Es Salaam;
8. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka;
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili;
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare;
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana;
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad;
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo;
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo;
15. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi;
16. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi;
17. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby;
18. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria;
19. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang;
20. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek;
21. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town;
22. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi;
23. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai;
24. Konsulat Republik Indonesia di Vanimo.

PERWAKILAN BERBAHAYA

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa;
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad;
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus;
4. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum;
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv;
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI